



PUTUSAN

Nomor: 1932/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : DODI GUNAWAN Alias DODI
2. Tempat lahir : Manggala Sakti
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/04 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 02 November 2021, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa DODI GUNAWAN alias DODI, pada hari Sabtu tanggal

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 1932/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Besar Dolok Masihul – Tebing Tinggi Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan Pos Lintas Dolok Masihul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB saksi RANTO A. DAMANIK dan LEONARDO SIHITE Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul melakukan Operasi Penyekatan di Jalan Besar Dolok Masihul – Tebing Tinggi Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan Pos Lintas Dolok Masihul, kemudian ada melintas 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah Maroon Nomor Polisi BK-171-NG yang dikemudian oleh Terdakwa, selanjutnya para saksi memberhentikan mobil tersebut untuk menanyakan tujuannya, dan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) Bilah Parang Bergagang kayu panjang + 1 meter beserta sarungnya, 1 (satu) Bilah Sangkur beserta sarungnya dan 1 (satu) kotak rokok surya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex bekas bakaran shabu-shabu, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk keluar dan ditemukan 1 (satu) Bilah Pisau Lipat dari saku celana saksi REZA SIMARMATA alias EZONG yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwasanya mobil, parang dan sangkut adalah milik saksi KASNONIK GINTING, selanjutnya para saksi menjemput saksi KASNONIK GINTING di Dusun II Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan membawanya ke Polsek Dolok Masihul
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada di suruh bersama dengan REZA SIMARMATA alias EZONG untuk mengantar saksi KASNONIK GINTING dengan menggunakan Mobil milik KOSNANIK GINTING ke Dusun II Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setelah diantar mobil tersebut di parkir di Pos Satpam Perk. PT. Karya Havea Indonesia, kemudian tanpa disuruh oleh saksi KOSNANIK GINTING untuk menjemput, Terdakwa bersama dengan saksi REZA SIMARMATA alias EZONG pergi menjemput saksi KOSNANIK GINTING yang melintas depan Pos Lintas Dolok Masihul, sehingga tertangkap oleh Polisi dimana polisi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 1932/Pid.Sus/2021/PT MDN



menemukan senjata tajam dari dalam mobil tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa Senjata tajam tersebut dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI GUNAWAN alias DODI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, SENJATA PENUSUK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI GUNAWAN alias DODI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Parang Bergagang kayu panjang \pm 1 meter beserta sarungnya, 1 (satu) Bilah Sangkur beserta sarungnya, 1 (satu) Bilah Pisau Lipat, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk. Xenia warna Merah Maroon nomor Polisi BK 171 NG, dipergunakan dalam Tuntutan atas nama DODI GUNAWAN alias DODI dalam Perkara Narkotika ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 02 November 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI GUNAWAN Alias DODI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam dan Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah sangkur;
- 1 (satu) bilah pisau lipat

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna merah maroon Nomor Polisi BK 171 NG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dodi Gunawan Alias Dodi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 02 November 2021, tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 5 November 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 144/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh, Jo 511/Pid.Sus/2021/PN Srh dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 02 November 2021, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 8 November 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 144/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh, Jo 511/Pid.Sus/2021/PN Srh dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 1932/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 November 2021. Memori Banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam persidangan terbukti dari keterangan saksi Kasnonik Ginting selaku pemilik mobil yang menyatakan mobil Xenia BK. 141 NG dan 1 buah parang panjang dan satu buah pisau sangkur yang dikemukakan oleh Reza Simarmata benar milik Kasnonik Ginting yang dibelinya dari temannya seharga Rp. 200.0000.-
- Bahwa benar Kasnonik Ginting mempunyai barang-barang tersebut adalah untuk menjaga dirinya karena saksi merupakan Satpam di Perkebunan PT Karya Havea Indonesia.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi Kasnonik Ginting minta diantarkan oleh Dodi Gunawan dan Reza Simarmata ke Kongsu 6 tempat temannya yang berada di Dusun Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan mobil milik Kasnonik Ginting, Selanjutnya setelah diantarkan kemudian menyuruh terdakwa-terdakwa pulang serta menyuruh parkir mobil Xenia tersebut di Pos Satpam Perkebunan PT Karya Havea Indonesia, dimana Parang dan Sangkur ada di mobil setiap saksi piket. Kemudian saksi Kasnonik Ginting tidak ada menyuruh terdakwa untuk menjemputnya dari tempat temannya di Kongsu 6. Dan terdakwa mengetahui jika didalam mobil Xenia ada Senjata Tajam berupa Parang Panjang dan Senjata Sangkur.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum, memohon dengan Hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Menerima Permohonan memori banding kami Jaksa penuntut Umum.

1. Menerima Permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dodi Gunawan alias Dodi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Parang bergagang Kayu, Panjang 1 meter beserta sarungnya, 1 (satu) bilah Sangkur beserta sarungnya, 1 (satu) bilah Pisau Lipat, dirampas untuk

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 1932/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia warna merah Maroon Nomor Polisi BK 171 NG Dipergunakan dalam tuntutan atas nama Dodi Gunawan alias Dodi dalam perkara Narkotika.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan kepada Terdakwa tanggal 11 November 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 November 2021 (pasal 236 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa guna menanggapi permohonan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, walaupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 02 November 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka setelah mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum pembuktian, yakni tidak menerapkan ketentuan pasal 183 KUHAP tentang minimum dua alat bukti yang sah dimana berdasarkan keterangan - keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, mobil yang ditumpangi Terdakwa dan barang bukti berupa satu bilah parang bergagang kayu, panjang 1 meter beserta sarungnya, 1 (satu) Bilah Sangkur beserta

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 1932/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya yang ditemukan dalam mobil Xenia warna merah maroon BK. 171 NG adalah milik saksi Kasnonik Ginting;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dimana pasal ini termasuk delik dolus dan delik comissionis sedangkan Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan adalah penumpang mobil dimana barang bukti ditemukan dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul dan keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP, Penuntut Umum diperintahkan agar membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511/Pid.Su/2021/PN.Srh tanggal 02 Nopember 2021 yang dimitakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DODI GUNAWAN Als DODI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 1932/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa DODI GUNAWAN dari Rumah Tahanan Negara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami Albert Monang Siringoringo, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Longser Sormin, SH., MH dan Syamsul Bahri, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Desember 2021. Nomor 1932/Pid.Sus/2021/PT MDN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Effendi Siregar, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

dto.

DR. Longser Sormin, SH., MH.

dto.

Syamsul Bahri, SH., MH.

Hakim Ketua,

dto.

Albert Monang Siringoringo, SH, MH

Panitera Pengganti,

dto.

Effendi Siregar, SH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 1932/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)